

**DISPARITAS PENETAPAN UPAH PANJAT POHON CENGKEH
DI KELURAHAN SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN
BARAT KABUPATEN NATUNA DITINJAU DARI
KONSEP AKAD *IJARAH AL-'AMAL***



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh:

NOVY RAHMADANI
NIM. 22742342251

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novy Rahmadani

NIM : 22742342251

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, Juni 2026
Saya Yang menyatakan



Novy Rahmadani
NIM. 22742342251

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : Disparitas Penetapan Upah Panjat Pohon Cengkeh di
Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten
Natuna Ditinjau Dari Konsep Akad *Ijarah Al-'Amal*
Nama : Novy Rahmadani
NIM : 22862312144
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Telah dimunaqosahkan pada : 13 Juli 2026
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH :

KETUA SIDANG

Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197507232000031001

SEKRETARIS

Ima Ridhoatu Shofa, M.H.
NIP. 199502022025052005

PENGUJI I

Dr. Asrizal, M.H
NIP. 199112252019031011

PENGUJI II

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP. 198612042020121009

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag
NIP. 197503242006041005

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novy Rahmadani

NIM : 22742342251

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

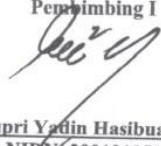
Judul Skripsi : Disparitas Penetapan Upah Panjat Pohon Cengkeh di
Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten
Natuna Ditinjau Dari Konsep Akad *Ijarah Al-'Amal*

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah.

Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, Juni 2026

Pembimbing I


Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIDN. 2001018503

Pembimbing II


M. Tedy Rahardi, S.E., MHI
NIDN. 21280869901

NOTA DINAS PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth. Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah STAIN
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: Disparitas Penetapan Upah Panjat Pohon cengkeh di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Ditinjau Dari Konsep Akad *Ijarah Al-'Amal*.

Yang ditulis oleh :

Nama : Novy Rahmadani
NIM : 22742342251
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bintan, Juni 2026

Pembimbing I

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIDN. 2001018503

Pembimbing II

M. Tedy Rahardi, S.E., MHI
NIDN. 21280869901

ABSTRAK

Novy Rahmadani, 2026, 22742342251, “Disparitas Penetapan Upah Panjat Pohon Cengkeh Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Ditinjau Dari Konsep Akad *Ijarah Al-‘Amal*”. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Upah merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Dalam praktiknya, penetapan upah tidak selalu dilakukan secara sama sehingga menimbulkan adanya perbedaan besaran upah meskipun jenis pekerjaan yang dilakukan relatif sama. Kondisi tersebut juga terjadi pada pekerja panjat pohon cengkeh di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Perbedaan upah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan, pengalaman, tingkat kesulitan pekerjaan, serta risiko yang dihadapi pekerja. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penetapan upah panjat pohon cengkeh dan tinjauan akad *ijarah al-‘amal* dalam hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Sumber data diperoleh dari pemilik kebun cengkeh di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal dan bahan lainnya yang berhubungan dengan teori yang dilakukan untuk memperkuat penelitian ini. Tekni pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dengan menyimpulkan, meringkas, dan kemudian menarik kesimpulan dari data yang didapatkan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik penetapan upah panjat pohon cengkeh dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan pekerja. Perbedaan upah dipengaruhi oleh tingkat kemampuan, pengalaman kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, lokasi kebun, serta risiko yang dihadapi pekerja. Ditinjau dari akad *ijarah al-‘amal* dalam hukum ekonomi syariah, praktik tersebut diperbolehkan karena dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, adanya kejelasan pekerjaan dan upah, serta tidak mengandung unsur *gharar* dan kezaliman. Namun, perbedaan upah hendaknya tetap didasarkan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan diantara para pekerja.

Kata kunci : *Disparitas Upah, Ijarah Al-‘Amal, Upah Pekerja, Hukum ekonomi Syariah.*

ABSTRACT

Novy Rahmadani, 2026, 22742342251, “Disparitas Penetapan Upah Panjat Pohon Cengkeh Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Ditinjau Dari Konsep Akad *Ijarah Al-‘Amal*”. Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Wages are the rights of workers that must be fulfilled by employers as compensation for the services they have provided. In practice, wage determination is not always carried out equally, resulting in differences in wage amounts even though the types of work performed are relatively similar. This condition also occurs among clove tree climbers in Sedanau Village, Bunguran Barat District, Natuna Regency. The wage differences are influenced by several factors, such as skills, experience, the level of job difficulty, and the risks faced by the workers. This study aims to examine the practice of wage determination for clove tree climbers and to analyze the implementation of the *ijarah al-‘amal* contract from the perspective of Sharia economic law.

The research method employed in this study is empirical legal research using a qualitative approach (field research). Primary data were obtained from clove plantation owners in Sedanau Village, Bunguran Barat District, Natuna Regency. Secondary data were collected from books, undergraduate theses, journals, and other relevant references to support this research. Data collection techniques included interviews and documentation. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, summarization, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the practice of determining wages for clove tree climbers is based on agreements between plantation owners and workers. Wage differences are influenced by workers' abilities, work experience, the level of job difficulty, plantation location, and occupational risks. From the perspective of the *ijarah al-‘amal* contract in Sharia economic law, this practice is permissible because it is carried out based on mutual consent, clarity of work and wages, and the absence of elements of *gharar* (uncertainty) and injustice. However, wage differences should still be based on the principles of justice and proportionality in order to avoid unfairness among workers.

Keywords: Wage Disparity, *Ijarah Al-‘Amal*, Workers' Wages, Sharia Economic Law.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini mengikuti pedoman Transliterasi Arab-latin yang merupakan keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan (Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987), tanggal 22 Januari 1998. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Bagian-bagian pokok dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf lain:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha(dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	„	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, dari Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel transliterasi Vokal tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf lain	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa‘‘ala
- سُلِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حُلَّ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel transliterasi maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَبِلَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta‘Marbutah

Transliterasi untuk ta‘marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta‘Marbutah hidup

Ta‘marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”

2. Ta‘martubah mati

Ta‘martubah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‘marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‘marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- الرَّادَّةُ الْآتِفَالُ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحُ talhah

E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasyid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, diteranliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- بَرَّ al-bir

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf

ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “T” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَلُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta‘khuzu
- عَشِي syai‘un

- النَّيْءُ an-nau‘u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- الْزَّاسِقِيَّهْ خَيْرُ لُهَى وَأَنَّ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- وَمَرْسَبِهِ مَجْرَاهُ شَمِّم Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ الْعَلِيمِ رَّهْ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحِيمَ الرَّحِيمَ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah yang hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- مَرْحِي رَغْفَى اللّٰهُ

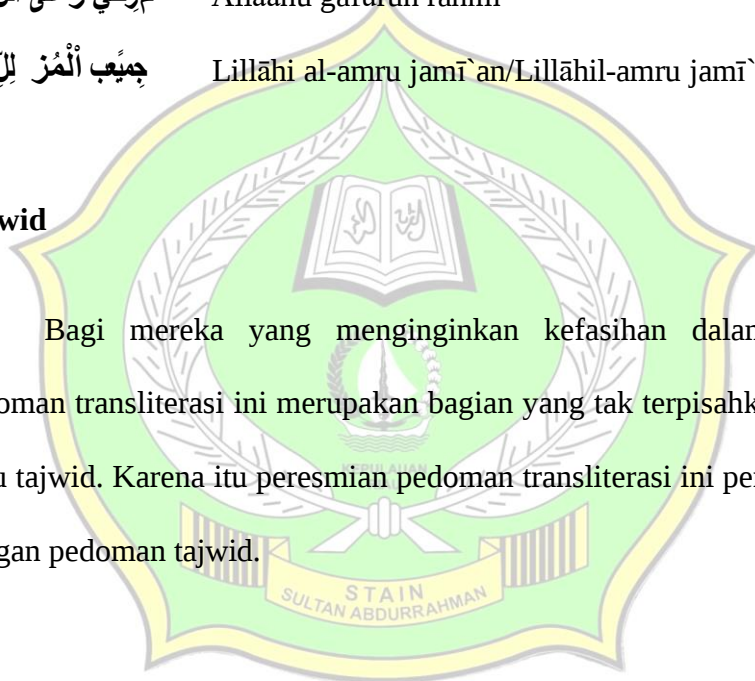
Allaāhu gafūrun rahīm

- جَمِيعَ الْأَمْرِ لِلّٰهِ

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah swt karena berkat dan Rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Disparitas Penetapan Upah Panjat Pohon Cengkeh Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Ditinjau Dari Konsep Akad *Ijarah Al-‘Amal*” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam melakukan penelitian ini tentunya terdapat hambatan dan kendala yang penulis alami. Namun demikian, penulis dapat melalui semuanya berkat dukungan, doa, dan semangat yang diberikan orang-orang terdekat penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang mendukung serta membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Fadhilah Yonata, M.Pd selaku Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Almahfudz, M.S.I selaku Wakil Ketua II STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak Rahmad Budi Harto, S.E M.M selaku wakil Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

5. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau beserta jajarannya, yang selama ini telah memberikan kemudahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Mohamad Tedy Rahardi, S.E, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, semangat, motivasi, dan dukungan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
8. Keluarga tercinta, Ayahanda Iswandi, dan Ibu Evi Lisnawati, Adikku Nopa Rahmadani yang selalu mendo'akan penulis, dan menjadi tempat bertukar cerita dan berkeluh kesah serta tidak pernah berhenti memberi dukungan dan semangat sehingga penulis bisa berada sampai tahap ini.
9. Teman-teman Angkatan 2022 Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
10. Untuk orang terkasih Egi Purnama, telah setia mendampingi dan memberikan dukungan sejak penulis duduk dibangku kelas II SMA hingga saat ini. Terimakasih atas doa, perhatian, motivasi, serta dukungan ataupun materi yang telah diberikan selama perjalanan pendidikan penulis. Terimakasih telah menjadi tempat pulang dan sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga terselesaikannya skripsi ini.

11. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terimakasih karena telah tetap kuat, sabar, dan terus berusaha menyelesaikan setiap proses yang ada. Semoga segala perjuangan ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas bantuan yang di berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam bidang muamalah dan dalam ilmu pengetahuan umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Bintan, 26 Juni 2026

Penulis

Novy Rahmadani
NIM.22742342251

MOTTO

*Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain."*¹

(QS. Az-Zukhruf [43]: 32).

"Sebab Tuhan telah berjanji, setelah sempit ada kemudahan"

(Raim Ode, Bersenja Gurau)



¹ QS. Az-Zukhruf : 32.

PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua, Ayahanda Iswandi dan Ibunda Evi Lisnawati, serta adikku Nopa Rahmadani yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, doa, motivasi, dan pengorbanan yang tiada henti.

Terimakasih atas segala perjuangan, nasihat, dukungan, dan cinta yang diberikan sejak penulis dilahirkan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tentunya terimakasih banyak kepada pihak kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau beserta dosen yang banyak memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat skripsi ini dengan baik.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, pengalaman, serta memberikan dukungan dan semangat selama masa perkuliahan.

Untuk orang terkasih Egi Purnama, terimakasih telah setia mendampingi dan memberikan dukungan sejak penulis duduk dibangku kelas II SMA hingga saat ini. Terimakasih atas doa, perhatian, motivasi, serta dukungan ataupun materi yang telah diberikan selama perjalanan pendidikan penulis. Terimakasih telah menjadi tempat pulang dan sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Terakhir, untuk diri saya sendiri, Novy Rahmadani. Terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terimakasih karena tetap melangkah meskipun dalam keadaan lelah, tetap berusaha meskipun banyak hambatan, dan tetap percaya bahwa setiap proses akan membawa pada hasil yang terbaik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xix
PERSEMBAHAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Terdahulu.....	10
E. Kerangka Teori.....	15
f. Metode Penelitian.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	28
A. Sejarah Terbentuknya Kelurahan Sedanau.....	28
B. Letak Geografis.....	30
C. Kondisi Agama dan Masyarakat.....	32
D. Tingkat Pendidikan dan Mata Pencarian di Keluran Sedanau.....	33
BAB III KONSEP TEORITIS.....	36
A. konsep Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	36
B. Konsep Upah dalam Islam.....	40
C. Cengkeh Sebagai Hasil Perkebunan.....	52
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	63

A. Praktik Penetapan Upah Panjat Pohon Cengkeh di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.....	63
B. Analisis Disparitas Penetapan Upah Panjat Pohon Cengkeh di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Ditinjau Berdasarkan Konsep Akad Ijarah Al-'Amal.....	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kelurahan Sedanau yang terletak di Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, adalah daerah pesisir di mana kehidupan warganya sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam laut dan daratan. Kondisi geografisnya yang berbatasan dengan pantai membuat kegiatan ekonomi masyarakat berkembang alami sesuai potensi lingkungan, terutama di sektor perikanan dan perkebunan.² Kedua bidang ini menjadi tulang punggung utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagian besar penduduk Kelurahan Sedanau bekerja sebagai nelayan. Kegiatan melaut sudah menjadi rutinitas sehari-hari yang diwariskan turun-temurun. Nelayan di daerah ini biasanya berangkat pagi-pagi sekali dan pulang tergantung cuaca serta hasil tangkapan. Pekerjaan ini membutuhkan kekuatan fisik tinggi dan sangat dipengaruhi kondisi alam.³ Hasil laut menjadi sumber utama pendapatan untuk biaya keluarga, pendidikan anak, dan keperluan sosial lainnya.

Selain nelayan, masyarakat Sedanau juga menggarap perkebunan, khususnya cengkeh. Kegiatan ini sering dilakukan sebagai pekerjaan tambahan, tapi penting saat musim panen. Pada waktu panen cengkeh,

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 72.

³ Kusnadi, *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, Bandung: Humaniora, 2009, hlm. 45.

aktivitas warga meningkat karena hasilnya bernilai ekonomi tinggi dan jadi sumber pendapatan musiman.⁴

Perkebunan cengkeh di Kelurahan Sedanau biasanya dikelola secara tradisional oleh warga setempat. Dari perawatan hingga panen, mereka menggunakan tenaga sendiri atau bantuan orang lain. Salah satu tugas utama saat panen adalah memanjat pohon cengkeh, karena pohonnya tinggi dan butuh keterampilan khusus. Bukan semua pemilik kebun bisa melakukannya sendiri, jadi sering melibatkan tenaga kerja dari sekitar.

Selain itu, kondisi geografis perkebunan cengkeh di Kelurahan Sedanau juga menjadi faktor penting yang turut memengaruhi praktik kerja dimasyarakat. Perkebunan cengkeh milik warga umumnya tidak berada dalam satu kawasan yang terpusat, melainkan tersebar di berbagai lokasi dengan jarak yang cukup berjauhan antara satu kebun dengan kebun lainnya. Sebagian kebun bahkan berada di wilayah perbukitan dan area yang memiliki akses jalan yang terbatas, sehingga tidak dapat dijangkau dengan kendaraan dan harus ditempuh dengan berjalan kaki.⁵

Dalam praktiknya, para pekerja panjat pohon cengkeh harus menempuh jarak perjalanan yang bervariasi, mulai dari sekitar 30 menit hingga 1 jam perjalanan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat lebih dari 1 jam tergantung pada letak kebun dan kondisi medan yang dilalui. Medan perjalanan yang dilalui pun tidak selalu mudah, karena harus melewati jalan setapak, tanah yang licin, serta area yang cukup terjal, terutama pada musim

⁴ BPS Kabupaten Natuna, *Natuna dalam Angka*, Natuna: BPS, 2023, hlm. 34-35.

⁵ BPS Kabupaten Natuna, *Natuna dalam Angka*, hlm. 118.

hujan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan panjat pohon cengkeh tidak hanya menuntut keterampilan dalam memanjat dan memetik hasil, tetapi juga membutuhkan tenaga tambahan dalam proses mobilitas menuju lokasi kerja.

Namun demikian, dalam praktik penetapan upah yang terjadi di masyarakat, faktor jarak tempuh dan tingkat kesulitan akses tersebut belum sepenuhnya dijadikan sebagai pertimbangan yang jelas. Penentuan upah masih cenderung berfokus pada jumlah hasil petikan, tanpa memperhitungkan beban tambahan berupa waktu tempuh, tenaga yang dikeluarkan sebelum pekerjaan dimulai, serta risiko perjalanan yang dihadapi oleh pekerja.⁶

Pekerjaan memanjat pohon cengkeh sudah dikenal luas dan dilakukan rutin setiap musim panen. Hubungan antara pemilik kebun dan pekerja berjalan sederhana, berdasarkan kebiasaan lama di masyarakat. Kesepakatan kerja dan upah biasanya disampaikan secara lisan, tanpa kontrak tertulis, dan disesuaikan dengan kondisi kebun serta perjanjian awal. Islam, sebagai agama yang mengatur hidup umatnya, mendorong manusia untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu*

⁶ BPS. Kabupaten Natuna, *Natuna dalam Angka*, hlm. 112.

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.’⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa kegiatan bekerja adalah elemen penting dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui berbagai profesi dan bentuk. Di masyarakat Sedanau, bekerja sebagai nelayan atau pekerja panjat pohon cengkeh merupakan upaya ikhtiar warga untuk menjaga kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Dalam rutinitas sehari-hari, penentuan upah untuk tugas panjat pohon cengkeh di Kelurahan Sedanau menunjukkan adanya variasi. Variasi ini terlihat dari jumlah upah yang diberikan, metode penghitungannya, serta jenis imbalan yang disediakan. Hal ini muncul sebagai hasil dari dinamika sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh tradisi setempat, perjanjian verbal, dan interaksi antarwarga.⁸

Berdasarkan pengamatan awal dilapangan, sistem penetapan upah panjat cengkeh pada umumnya menggunakan perhitungan berdasarkan jumlah hasil petikan dalam satuan kilogram. Sebagai contoh, disalah satu kampung di Kelurahan Sedanau, seorang pekerja panjat cengkeh bernama Pak TR mampu mengumpulkan sekitar 50 kilogram cengkeh dalam satu hari. Tarif upah yang diterimanya sebesar Rp10.000 per kilogram, sehingga total pendapatan hariannya mencapai kurang lebih Rp500.000. Penghasilan tersebut diperoleh melalui pekerjaan fisik yang cukup berat, mulai dari

⁷ QS. At-Taubah: 105.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 67.

memanjat pohon yang tinggi, memetik bunga cengkeh, hingga menurunkan hasil panen untuk kemudian ditimbang.

Sementara itu, di kampung lain yang masih berada dalam wilayah Kelurahan Sedanau, terdapat pekerja bernama Pak SN yang mampu menghasilkan sekitar 80 kilogram cengkeh dalam sehari. Namun, tarif upah yang diterimanya berbeda, yaitu sebesar Rp8.000 per kilogram, sehingga pendapatan hariannya mencapai sekitar Rp640.000. Perbedaan tarif ini terjadi meskipun jenis pekerjaan yang dilakukan relatif sama.⁹

Besaran upah yang diterima Pak TR dan Pak SN menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam penetapan upah terhadap pekerjaan yang memiliki karakteristik yang relative sama. Kedua pekerja sama-sama melakukan pekerjaan memanjat pohon cengkeh yang membutuhkan keterampilan, tenaga fisik, serta menghadapi risiko keselamatan kerja. Namun demikian, besaran upah yang diterima berbeda karena masing-masing pemilik kebun menetapkan sistem pengupahan yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya ukuran yang seragam dalam menentukan besaran upah pekerja panjat pohon cengkeh di Kelurahan Sedanau.

Selain adanya perbedaan tarif upah berdasarkan jumlah kilogram hasil panen, penelitian ini juga menemukan praktik pemberian imbalan melalui system bagi hasil. Dalam praktik tersebut pekerja memperoleh bagian tertentu dari hasil panen sesuai kesepakatan dengan pemilik kebun.

⁹ Hasil Observasi langsung di lapangan terhadap pekerja panjat cengkeh di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, pada Desember 2025.

Adanya dua mekanisme pemberian imbalan tersebut menunjukkan bahwa penetapan upah panjat pohon cengkeh di Kelurahan Sedanau tidak dilakukan dengan satu system yang sama.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaan dalam penetapan upah panjat pohon cengkeh tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah hasil panen, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang belum terakomodasi secara jelas dalam sistem pengupahan, seperti jarak tempuh kebun, tingkat kesulitan medan, serta risiko pekerjaan. Meskipun demikian, faktor-faktor tersebut belum dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang terstruktur dalam menentukan besaran upah.¹⁰

Akibatnya, muncul ketidaksamaan dalam pemberian upah terhadap pekerjaan yang pada dasarnya memiliki karakteristik yang relatif sama, baik dari segi jenis pekerjaan maupun tingkat risiko. Perbedaan ini tidak selalu mencerminkan perbedaan beban kerja secara proporsional, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kerja antara pemilik kebun dan pekerja.

Kondisi ini menunjukkan adanya praktik disparitas dalam penetapan upah, yaitu perbedaan pemberian imbalan terhadap pekerjaan yang sejenis tanpa didasarkan pada ukuran yang jelas dan seragam. Disparitas tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menyangkut kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan, kejelasan akad,

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

dan keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah, khususnya dalam akad *ijarah al-‘amal*.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan panjat cengkeh di Kelurahan Sedanau belum memiliki pola yang seragam, karena penetapannya masih sangat bergantung pada kesepakatan masing-masing pihak. Selain faktor teknis pekerjaan, hubungan sosial serta kebiasaan setempat turut memengaruhi proses penentuan upah. Tidak adanya perjanjian tertulis membuat hubungan kerja lebih banyak bertumpu pada kepercayaan dan praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Perbedaan dalam penetapan upah ini merupakan fenomena yang dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Sedanau. Kegiatan melaut yang dilakukan setiap hari dan pekerjaan panjat pohon cengkeh yang bersifat musiman saling mendukung dalam kerangka ekonomi masyarakat. Pola hidup seperti ini membentuk perspektif warga dalam mengelola hubungan kerja dan kesepakatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan deskripsi kehidupan masyarakat tersebut, praktik penetapan upah dalam pekerjaan panjat pohon cengkeh menjadi salah satu aspek dari realitas sosial-ekonomi masyarakat yang menarik untuk diperkenalkan dan dicermati. Kondisi ini berangkat dari fakta yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 2865.

fenomena yang berlangsung dalam rutinitas keseharian masyarakat Kelurahan Sedanau, khususnya yang berkaitan dengan praktik penetapan upah pada pekerjaan panjat pohon cengkeh yang terjadi di tengah aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penetapan upah tersebut pada dasarnya dapat dikaji melalui konsep akad *ijarah al-‘amal*, yaitu akad sewa jasa atau tenaga kerja yang menempatkan upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Dalam akad ini, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi seperti kejelasan pekerjaan (*ma’lum al-‘amal*), kejelasan upah (*ujrah*), kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), serta tidak adanya unsur ketidakadilan (*zulm*) dalam penetapan upah. Oleh karena itu, setiap praktik pengupahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat pada dasarnya idealnya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.¹²

Kajian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai praktik tersebut sebagaimana yang berlangsung di lapangan, sehingga dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Atas dasar uraian tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“DISPARITAS PENENTAPAN UPAH PANJAT POHON CENGKEH DI KELURAHAN SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA DITINJAU DARI KONSEP AKAD *IJARAH AL-‘AMAL*”**.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227–230.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penetapan upah panjat pohon cengkeh di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna?
2. Bagaimana disparitas penetapan upah panjat pohon cengkeh di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ditinjau berdasarkan konsep akad *ijarah al-‘amal*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk disparitas penerapan akad *ijarah Al-‘amal* dalam penetapan upah Panjat pohon cengkeh di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.
- b) Untuk mengetahui disparitas penetapan upah panjat pohon cengkeh tersebut ditinjau berdasarkan konsep akad *ijarah al-‘amal*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a) Manfaat Akademisi : Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi.
- b) Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman teoritis mengenai penerapan akad *ijarah al-‘amal* dalam praktik penetapan upah.
- c) Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan praktis bagi pekerja dan pemberi kerja panjat pohon cengkeh dalam menerapkan akad *ijarah*

al-‘amal secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap skripsi dan jurnal ilmiah, belum ditemukan penelitian yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa kajian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuniar Tri Rahma Lukitarani, UIN Sunan Apel Surabaya 2023, berjudul “Analisis Akad *Ijarah Bi Al-‘Amal* terhadap Upah Pekerjaan Tambahan Asisten Rumah Tangga *Part-Time* di Kabupaten Gresik”. Dalam skripsi tersebut membahas praktik pemberian upah atas pekerjaan tambahan asisten rumah tangga ditinjau dari akad *ijarah bi al-‘amal*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah dalam pekerjaan tambahan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan akad dan kesepakatan upah sebagaimana ditentukan dalam akad *ijarah al-‘amal*. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai upah jasa berdasarkan akad *ijarah al-‘amal*, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis pekerjaan yang diteliti, yaitu pekerjaan domestik, bukan pekerjaan fisik berisiko seperti panjat pohon cengkeh.¹³

¹³ Yuniar Tri Rahma Lukitarani, “Analisis Akad *Ijarah Bi Al-‘Amal* terhadap Upah Pekerjaan Tambahan Asisten Rumah Tangga *Part-Time* di Kabupaten Gresik”, (*Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

2. Skripsi yang ditulis oleh Apryliani Usman, IAIN Parepare 2023, berjudul “Analisis Akad *Ijarah* terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani di Kabupaten Enrekang”. Dalam skripsi tersebut membahas sistem pemberian upah jasa kepada kelompok tani serta kesesuaiannya dengan akad *ijarah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum akad *ijarah* telah diterapkan, namun masih ditemukan kelemahan dalam penentuan besaran upah yang tidak selalu sebanding dengan beban kerja. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek pekerjaan di sektor pertanian dan penggunaan akad *ijarah al-‘amal*, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian penulis secara khusus menyoroti adanya disparitas penetapan upah pada pekerjaan panjat pohon cengkeh.¹⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Dinar Mawarni, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024, berjudul “Hak Pesangon Karyawan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Perspektif *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal*”. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana pemenuhan hak pekerja, khususnya pesangon, ditinjau dari akad *ijarah al-‘amal*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian

¹⁴ Apryliani Usman, “Analisis Akad *Ijarah* terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani di Kabupaten Enrekang”, (*Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam, IAIN Parepare, 2023).

menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemberian hak pesangon dengan prinsip keadilan dalam akad *ijarah al-'amal*, terutama karena tidak terpenuhinya hak-hak pekerja secara optimal. Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena sama-sama mengkaji penerapan akad *ijarah al-'amal* dalam hubungan kerja, namun berbeda pada objek kajian, di mana penelitian Dinar Mawarni berfokus pada pesangon akibat PHK, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada disparitas penetapan upah panjat pohon cengkeh.¹⁵

4. Jurnal yang ditulis oleh Hartalena dkk, 2024, berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Cengkeh”. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut membahas praktik muamalah pohon cengkeh dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini bersifat normatif dan lebih menekankan pada objek sewa pohon cengkeh, bukan pada jasa tenaga kerja. Meski demikian, penelitian ini relevan karena sama-sama menelaah praktik muamalah yang terkait dengan cengkeh. Perbedaannya dengan kajian penulis terletak pada objek analisis, dimana penelitian ini belum menelaah akad *ijarah al-'amal* yang berkaitan dengan jasa pemanjat pohon cengkeh dan mekanisme penentuan upahnya.¹⁶

¹⁵ Dinar Mawarni, “Hak Pesangon Karyawan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Perspektif Ijarah ‘Ala Al-‘Amal”, (*Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

¹⁶ Hartalena dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Cengkeh,” *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2024. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.14650>.

5. Jurnal yang ditulis oleh Soraya Devy dan Nila Vonna Rahmi, 2024, berjudul “*The Provision of Wages to Laundry Labourers Seen from the Concept of Ijarah bil ‘Amal Contract*”. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut meneliti praktik pembayaran upah buruh *laundry* berdasarkan akad *ijarah*. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian pelaku usaha telah mengimplementasikan prinsip akad *ijarah*, namun masih ada kekurangan dalam hal kejelasan akad dan kesepakatan upah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja. Persamaan dengan penulis sama-sama mengkaji penetapan akad *ijarah al-‘amal* dalam praktik kerja serta menyoroti pentingnya kejelasan akad dan penentuan upah (*ujrah*) dalam perspektif fikih muamalah. Perbedaannya dengan kajian penulis terletak pada buruh *laundry* dalam sektor jasa dengan pekerjaan yang relatif stabil dan risiko rendah, sedangkan skripsi penulis mengkaji pemanjat pohon cengkeh yang bersifat musiman dan memiliki risiko kerja lebih tinggi.¹⁷
6. Jurnal yang ditulis oleh Musyaffa Rafiqie dan Erfan Habibi, 2025, berjudul “Konsep *Ijarah Al-‘Amal* dalam Penetapan *Ujrah* Buruh Tani Cabai”. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut menganalisis penentuan upah buruh tani cabai dari perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menemukan bahwa akad kerja antara pemilik lahan dan buruh tani dilakukan secara lisan dan sederhana tanpa

¹⁷ Soraya Devy dan Nila Vonna Rahmi, “The Provision of Wages to Laundry Labourers Seen from the Concept of Ijarah bil ‘Amal Contract,” *Jurista: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1, 2024. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3896230>.

kejelasan terkait besaran *ujrah*, durasi kerja, serta pembagian risiko. Akibatnya, buruh tani berada dalam posisi tawar-menawar yang lemah dan sering kali menerima upah yang tidak proporsional dengan beban kerja mereka. Persamaan dengan penulis karena sama-sama menelaah *ijarah al-'amal* dalam praktik kerja tradisional. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada buruh tani cabai dan belum mengeksplorasi perbedaan atau ketidaksamaan penentuan upah dalam satu komunitas kerja, seperti yang terjadi pada pemanjat pohon cengkeh di Kelurahan Sedanau.¹⁸

7. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Atiqurrahman 2025, berjudul “Implementasi Akad *Ijarah* pada Buruh Panen Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut meneliti praktik penentuan upah buruh panen padi di daerah pedesaan menggunakan pendekatan kualitatif. Menunjukkan bahwa praktik pembayaran upah buruh panen padi masih sangat terpengaruh oleh adat istiadat lokal (*'urf*), sehingga tidak semua elemen akad *ijarah* terpenuhi secara optimal. Persamaan dengan penulis terletak pada kajian mengenai sama-sama mengupas penerapan akad *ijarah* di sektor pertanian dan hubungan kerja informal. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah ketidaksamaan penerapan akad *ijarah*

¹⁸ Musyaffa Rafiqie dan Erfan Habibi, “Konsep *Ijarah al-'Amal* dalam Penetapan *Ujrah* Buruh Tani Cabai,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2024. <https://e-journal.stai-maliki.ac.id/index.php/HES/article/view/65>.

al-'amal dan belum menyoroti pekerjaan dengan risiko tinggi seperti panjat pohon cengkeh.¹⁹

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai skripsi dan jurnal ilmiah yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya hanya berfokus pada penerapan akad *ijarah al-'amal* dalam berbagai bentuk hubungan kerja, seperti asisten rumah tangga, buruh tani, buruh panen, pekerja laundry, maupun hak pesangon pekerja. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan ketidakjelasan akad, penentuan besaran upah (*ujrah*), serta belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dalam hubungan kerja menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji adanya perbedaan atau disparitas penetapan upah pada pekerjaan yang sama dengan tingkat risiko yang relatif tinggi, seperti pekerjaan panjat pohon cengkeh.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Akad *Ijarah Al-'Amal*

Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan hukum antara dua pihak yang menciptakan efek hukum pada barang atau hal yang disepakati. Akad harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar sah secara syariat Islam.²⁰ Akad ini menjadi dasar hubungan hukum yang

¹⁹ Mohammad Atiqurrahman, "Implementasi Akad *Ijarah* pada Buruh Panen Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," (*An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*), Vol. 3 No. 2, 2025. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v5i2.82>.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 2915.

mengikat kedua pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam hubungan kerja, bentuk akad yang dipakai adalah akad *ijarah al-'amal*.

Ibn Qudamah menjelaskan *ijarah* sebagai perjanjian untuk mendapatkan manfaat yang jelas dengan bayaran tertentu.²¹ Sementara Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikannya sebagai akad untuk menyewa tenaga manusia guna melakukan pekerjaan spesifik dengan upah yang disepakati.²² Objek utama akad ini adalah manfaat dari tenaga kerja yang disediakan.

Prinsip utama dalam akad *ijarah al-'amal* adalah terciptanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja. Islam mengajarkan bahwa setiap tenaga dan jasa yang telah diberikan oleh seseorang harus dihargai secara layak melalui pemberian upah yang sesuai dengan kesepakatan.²³ Penetapan upah tidak hanya mempertimbangkan hasil pekerjaan, tetapi juga tingkat kesulitan pekerjaan, keahlian yang dimiliki pekerja, waktu yang digunakan, serta risiko yang dihadapi selama melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, akad *ijarah al-'amal* memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak agar tidak terjadi eksploitasi maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Penerapan akad *ijarah al-'amal* banyak ditemukan dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pada sektor pertanian dan

²¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 5.

²² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 77.

²³ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm 387-389.

perkebunan. Hubungan kerja antara pemilik kebun dengan pekerja panjat pohon cengkeh merupakan salah satu bentuk penerapan akad tersebut karena pekerja memberikan jasa berupa tenaga dan keahlian untuk memanen cengkeh, sedangkan pemilik kebun memberikan imbalan berupa upah sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, sistem penetapan upah dapat berbeda-beda, misalnya berdasarkan jumlah hasil panen, sistem harian, maupun sistem bagi hasil. Perbedaan tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁴

Selain memenuhi rukun dan syarat akad, pelaksanaan *ijarah al-'amal* juga harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) bagi kedua belah pihak. Islam menghendaki agar hubungan kerja tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta kepastian bagi pemberi kerja. Oleh karena itu, setiap bentuk kesepakatan mengenai upah harus dilakukan secara transparan, tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), maupun tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan adanya prinsip tersebut, akad *ijarah al-'amal* diharapkan mampu mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*).²⁵

Dalam akad *ijarah al-'amal*, kejelasan mengenai upah (*ujrah*) merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena berkaitan

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 236–239.

²⁵ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 387-391.

dengan terpenuhinya hak pekerja. Besaran upah harus diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan, baik ditentukan berdasarkan waktu kerja, hasil pekerjaan, maupun sistem lain yang disepakati bersama. Penetapan upah yang dilakukan secara jelas bertujuan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari serta memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja maupun pekerja. Oleh karena itu, syariat Islam melarang adanya ketidakjelasan (*jahalah*) dalam penentuan upah karena dapat menimbulkan unsur *gharar* yang berpotensi merugikan salah satu pihak.²⁶

Selain itu, akad *ijarah al-'amal* juga mengandung nilai amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah dibuat, sedangkan pemberi kerja berkewajiban memenuhi pembayaran upah secara tepat waktu sesuai dengan akad yang telah disepakati.²⁷ Dengan demikian, hubungan kerja dalam akad *ijarah al-'amal* bukan hanya merupakan hubungan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan saling menguntungkan (*ta'awun*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah praktik penetapan upah panjat pohon cengkeh telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.²⁸

²⁶ Fikih Muamalah, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III* (Kairo: Dār al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, t.t.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 153–162.

²⁷ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 390-393.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 238–241.

2. Konsep *Iltizam Bi Al-'Amal*

Teori ini menyebut *iltizam bi al-'amal* sebagai ikatan hukum dimana seseorang berkomitmen melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan yang sudah disetujui.²⁹ Konsep ini menjadikan hubungan kerja sebagai perjanjian yang mengikat, sehingga kedua pihak wajib memenuhi kewajibannya. Teori ini menekankan kejelasan soal jenis pekerjaan, pihak yang terlibat, upahnya dan juga menuntut pelaksanaan yang konsisten sesuai kesepakatan awal.

Konsep *iltizam bi al-'amal* pada hakikatnya menempatkan pekerjaan sebagai objek yang mempunyai nilai hukum dan nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap bentuk pekerjaan yang disepakati harus dilaksanakan sesuai dengan isi akad yang telah dibuat oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap akad yang menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam perspektif fikih muamalah, setiap akad yang telah memenuhi rukun dan syarat wajib dipenuhi karena merupakan bentuk komitmen yang mengikat bagi para pihak.³⁰

Dalam pelaksanaan akad kerja, prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) menjadi unsur yang sangat penting. Kesepakatan mengenai jenis pekerjaan, besaran upah, waktu pelaksanaan pekerjaan, serta tata cara pembayaran harus lahir dari persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya

87. ²⁹ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.

³⁰ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 75–82.

unsur paksaan, penipuan (*gharar*), maupun ketidakjelasan (*jahalah*). Kejelasan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi serta meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari.³¹

Penerapan konsep *iltizam bi al-'amal* juga menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai kemampuan dan kesepakatan, sedangkan pemberi kerja berkewajiban memberikan upah secara penuh sesuai nilai yang telah disetujui. Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai perjanjian, maka pekerja memiliki hak penuh atas upah tersebut dan pemberi kerja tidak diperkenankan mengurangi atau menahannya secara sepihak.³² Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pekerja sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

Dalam praktik hubungan kerja di sektor perkebunan, termasuk pekerjaan panjat pohon cengkeh, konsep *iltizam bi al-'amal* menjadi dasar dalam menentukan keabsahan hubungan hukum antara pemilik kebun dengan pekerja. Kesepakatan mengenai sistem pengupahan, baik berdasarkan hasil panen, satuan kilogram, maupun bentuk lainnya, harus disampaikan secara jelas sejak awal akad. Dengan adanya kejelasan tersebut, masing-masing pihak memahami konsekuensi

³¹ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 95-101.

³² Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 106-108.

hukum yang timbul sehingga tercipta hubungan kerja yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.³³

Konsep *iltizam bi al-'amal* juga mengandung nilai amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan. Pekerja dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan terbaiknya, sedangkan pemberi kerja berkewajiban memenuhi seluruh hak pekerja sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hubungan kerja yang dilandasi prinsip amanah akan menciptakan rasa saling percaya serta memperkuat kerja sama yang berkeadilan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan akad yang dilakukan dengan itikad baik merupakan bagian dari implementasi nilai kejujuran (*sidq*) dan tanggung jawab (*amanah*), sehingga akad tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.³⁴

Selain itu, teori ini juga menegaskan bahwa upah (*ujrah*) merupakan hak pekerja yang wajib diberikan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum ekonomi syariah, pemberian upah harus dilakukan secara layak, jelas jumlahnya, serta tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai tenaga dan jasa seseorang dalam aktivitas kerja.³⁵ Dengan demikian, hubungan kerja antara pemilik kebun dan pekerja panjat pohon cengkeh tidak hanya didasarkan pada rasa saling

³³ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 113.

³⁴ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 123-124.

³⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 130.

percaya, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam akad *ijarah*.

3. Konsep Upah (*Ujrah*) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam fikih muamalah, *ujrah* merupakan imbalan atas manfaat jasa yang diberikan dalam akad *ijarah*. Ibn Qudamah menyatakan bahwa upah harus diketahui secara jelas baik jumlah maupun waktu pembayarannya. Wahbah al-Zuhaili juga menegaskan bahwa *ujrah* harus ditentukan secara pasti sejak awal akad agar tidak menimbulkan ketidakjelasan.³⁶

Menurut Abdurrahman al-jaziri menjelaskan dalam praktik muamalah dikenal dua bentuk *ujrah* musammah yang ditentukan secara langsung dalam akad, dan *ujrah mitsl* yang merujuk pada standar yang berlaku di masyarakat.³⁷ Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa dalam menentukan upah, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi pertimbangan, seperti beban kerja, tingkat kesulitan, resiko pekerjaan, serta kontribusi tenaga kerja dalam menghasilkan suatu manfaat.³⁸

Selain itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep *ujrah* tidak hanya menekankan pada aspek kejelasan nominal, tetapi juga pada prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Upah yang diberikan harus mencerminkan nilai manfaat dari pekerjaan yang dilakukan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja. Prinsip ini sejalan dengan kaidah

³⁶ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 2920.

³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah*, hlm. 80.

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 257.

fikih yang menegaskan bahwa setiap bentuk muamalah harus terbebas dari unsur kezaliman (*zulm*) dan eksploitasi.³⁹

Keadilan dalam penetapan *ujrah* juga berkaitan dengan proporsionalitas antara beban kerja dan imbalan yang diterima. Dalam praktiknya, faktor-faktor seperti tingkat kesulitan pekerjaan, risiko yang dihadapi, waktu yang dibutuhkan, serta tenaga yang dikeluarkan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan upah.⁴⁰ Dengan demikian, penetapan *ujrah* tidak semata-mata didasarkan pada hasil akhir pekerjaan, tetapi juga harus memperhatikan proses dan kondisi yang menyertainya agar tercapai keseimbangan yang adil.

Selanjutnya, dalam konteks sosial masyarakat, praktik penetapan *ujrah* juga sering dipengaruhi oleh kebiasaan (*'urf*) yang berlaku. Dalam fikih muamalah *'urf* dapat dijadikan sebagai pertimbangan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, kebiasaan tersebut tetap harus dikaji secara kritis, terutama apabila menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam hubungan kerja. Dengan demikian, *'urf* tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan memperhatikan berbagai prinsip tersebut, *ujrah* merupakan bagian

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3774.

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 98.

integral dari akad yang harus memenuhi unsur kejelasan, keadilan, dan kesepakatan bersama.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang diamati. Dalam perspektif penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi di masyarakat.⁴² Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi dalam praktik penetapan upah panjat pohon cengkeh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan dan konsep akad *ijarah al-'amal* dalam hukum Islam, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menelaah praktik penetapan upah yang terjadi dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti membandingkan antara ketentuan hukum Islam dengan praktik

⁴¹ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 221.

⁴² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

yang berlangsung, sehingga dapat diketahui bentuk dan faktor terjadinya disparitas dalam penerapannya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang terdapat praktik penetapan upah panjat pohon cengkeh yang menjadi objek penelitian.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁴³ Subjek dalam penelitian ini berupa narasumber, yaitu pekerja panjat pohon cengkeh dan pemilik kebun dikelurahan Sedanau, yang terlibat langsung dalam praktik penetapan upah panjat pohon cengkeh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu: ⁴⁴

a) Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari sebuah

⁴³ Sugiono, “*Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Jakarta: Alfabeta, 2009), hlm. 243.

⁴⁴ Sugiono, “*Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, hlm. 178

penelitian.⁴⁵ Kegiatan pemusatan perhatian pada suatu objek dengan menggunakan data tentang gambaran umum lokasi penelitian, tentang praktek upah panjat pohon cengkeh tersebut.

b) Wawancara/Interview

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Adapun responden tersebut meliputi tentang pekerja panjat pohon cengkeh, dan pemilik kebun cengkeh di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna.

6. Teknik Analisis Data

Dalam metode ini, data yang diperoleh baik wawancara, maupun observasi akan penulis bahas pada bab pembahasan, artinya data yang diperoleh kemudian disusun dan digambarkan menurut apa adanya, yaitu hanya merupakan penyingkap fakta tanpa pengujian hipotesa, semata-mata hanya untuk memberikan gambaran yang tepat terhadap suatu individu, objektif berdasarkan kerangka tersebut yang telah dibuat

⁴⁵Sugiono, “*Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, hlm.186.

dengan ungkapan-ungkapan kalimat sehingga dapat dijadikan kesimpulan yang logis terhadap permasalahan yang diteliti.⁴⁶

Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman,⁴⁷ yang dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai. Model ini meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pertama, kondensasi data adalah proses memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara dan observasi dengan memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan penelitian. *Kedua*, penyajian (*data display*) yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan sertakan memastikan kebenarannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Revisi*, (Jakarta:Alfabeta,2009), hlm.427.

⁴⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 12–14.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1990.

BUKU

Al Aziz S, Moh. Saifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya, 2005.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Al-Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz 20. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz 20. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarh Shahih Muslim*. Juz 10. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1996.

Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

..... *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

..... *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Huberman, A. Michael, dan Miles, Matthew B. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Katsir Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
-*Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Kartasapoetra, G. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kusnadi. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora, 2009.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rahman, Afzalur. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Salim, M. Arskal. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Statistik Daerah Kecamatan Bunguran Barat. *Bunguran Barat*. Natuna: Badan Pusat Statistik, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

.....*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Zakariyah, Abi Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

Atiqurrahman, Mohammad. "Implementasi Akad Ijarah pada Buruh Panen Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.69789/annawazil.v5i2.82>.

Devy, Soraya, dan Nila Vonna Rahmi. "The Provision of Wages to Laundry Labourers Seen from the Concept of Ijarah bil 'Amal Contract." *Jurista: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3896230>.

Hartalena, dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Cengkeh." *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24452/iqtishaduna.v2i1.14650>.

Lukitarani, Yuniar Tri Rahma. *Analisis Akad Ijarah Bi Al-'Amal terhadap Upah Pekerjaan Tambahan Asisten Rumah Tangga Part-Time di Kabupaten Gresik*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Mawarni, Dinar. *Hak Pesangon Karyawan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Perspektif Ijarah 'Ala Al-'Amal*. Skripsi. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.

Rafiqie, Musyaffa, dan Erfan Habibi. “Konsep Ijarah al-‘Amal dalam Penetapan Ujah Buruh Tani Cabai.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025).<https://e-journal.staialmaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/65>.

Usman, Apryliani. *Analisis Akad Ijarah terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani di Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Parepare: IAIN Parepare, 2023.

WEBSITE DAN LAIN-LAIN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. *Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024*. Natuna: BPS, 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. <https://natunakab.bps.go.id/id>.

